



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 135.7/1082/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, maka perlu menetapkan Tim Penyelenggara Nama Rupabumi di Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Nama Rupabumi di Kabupaten Pasuruan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur Rupabumi;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur Rupabumi;
- c. mengusulkan kepada Tim Pusat Penyelenggara Nama Rupa bumi melalui Tim Penyelenggara Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pusat Penyelenggara Nama Rupabumi dan Tim Penyelenggara Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur; dan
- e. melaporkan semua hasil kegiatan Penyelenggaraan Rupa Bumi kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Pasuruan;

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 135.3/1082/HK/424.013/2023
TANGGAL :18 SEPTEMBER 2023

TIM PENYELENGGARA NAMA RUPABUMI
DI KABUPATEN PASURUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I II III IV	Pembina Ketua Sekretaris Anggota	Bupati Pasuruan; Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; a. Kepala Bagian Tata Pemerintahan; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; d. Kepala Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; e. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; f. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; g. Kepala Dinas Kesehatan; h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; i. Kepala Dinas Pariwisata; j. Kepala Dinas Perhubungan; k. Kepala Bagian Hukum; l. Camat setempat; m. Analis Kebijakan; n. Kepala Desa/Lurah setempat; o. Staf pada Bagian Tata Pemerintahan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF